



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN. Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sunyoto Bin Gono;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun karangnyar, RT 10, RW 04. Desa Nglanduk. Kecamatan Wungu. Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunyoto Bin Gono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. ERY SOEHARYO, S.H. yang berkantor pada Advokat R. Ery Soeharyo, S.H, dan Rekan, Perum. Bumi Mas I Blok D No. 08 RT. 54 RW, 12 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 16/Leg Pid/2021/PN. Mjy tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNYOTO Bin GONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kehutanan Dengan sengaja, , memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa SUNYOTO Bin GONO terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter O 16 Cm.

DIKEMBALIKAN KEPADA PERHUTANI KPH MADIUN

- 1 (satu) buah gergaji gorok.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru.
- 1 (satu) buah karung plastik.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1.(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan protolan tanpa plat nomor, Noka MH35D90024J849446, Nosin 5D9849567

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa SUNYOTO Bin GONO terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringkan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SUNYOTO Bin GONO** pada Hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojoyung KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan ,Kec.Wungu Kab.Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hulung Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun “ **Dengan sengaja, , memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan,**”yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh anggota Danru Polhutmob KPH Madiun, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi awal dari saksi JATI HARIYANTO selaku Danru Polhutmob KPH Madiun yang menginformasikan kepada anggota Polhutmob bahwa pada pukul 06.00 Wib ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kearah timur yaitu kearah masuk ke dalam hutan wilayah RPH Bribis dengan membawa peralatan/alat untuk memotong kayu, kemudian anggota Danru Polhutmob KPH Madiun untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut yaitu melakukan pengecekan di hutan wilayah RPH Bribis, beberapa saat kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojoyung, KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun, dari arah timur didapatilah oleh anggota Danru Polhutmob KPH Madiun seorang laki - laki yaitu terdakwa (yang pada saat itu belum diketahui identitasnya) melintas dengan mengendarai sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega dalam keadaan protolan tanpa plat nomor, Noka MH35D90024J849446, Nosin 5D9849567 dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh anggota Polhutmob diberhentikan dan diamankan beserta dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah gergaji gorok, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) utas tali plastik warna biru dan 1 (satu) buah karung plastik yang mana alat-alat tersebut terdakwa diakui benar adalah kepemilikannya dan oleh terdakwa barang bukti tersebut sengaja dibawa dan persiapan dari rumah sebagai sarana untuk memotong dan mengikat kayu jati bekas potongan yang masih dapat dimanfaatkan milik KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun kemudian oleh KPH Madiun 3 (tiga) potongan batang kayu jati yang diambil dan dibawa oleh terdakwa tersebut dicocokkan dengan dengan tunggak bekas tebangan / pembalakan liar di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu Kab. Madiun maka besaran volume / ukuran maupun ciri-cirinya tersebut identik sama;

- Bahwa rumah tempat tinggal terdakwa masih dalam kawasan hutan yang mana jarak tempuhnya adalah sekitar 300 meter sehingga alasan terdakwa mengambil kayu jati di hutan yang letaknya di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, KPH Madiun adalah dekat dengan rumah, sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib tersebut terdakwa mengambil kayu jati di hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar berupa hasil hutan kayu jati dikawasan di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga pihak perhutani KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 704.295,- (tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian imma teriilnya dalam jangka panjang hutan bisa menjadi gundul sehingga mengakibatkan terjadinya bencana berupa tanah longsor maupun banjir;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (3) UU R.I No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SUNYOTO Bin GONO** pada Hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojoyung KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan ,Kec.Wungu Kab.Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hulim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun “ **Dengan sengaja, memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh anggota Danru Polhutmob KPH Madiun, yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi awal dari saksi JATI HARIYANTO selaku Danru Polhutmob KPH Madiun yang menginformasikan kepada anggota Polhutmob bahwa pada pukul 06.00 Wib ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kearah timur yaitu kearah masuk kedalam hutan wilayah RPH Bribis dengan membawa peralatan/alat untuk memotong kayu, kemudian anggota Danru Polhutmob KPH Madiun untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut yaitu melakukan pengecekan di hutan wilayah RPH Bribis , beberapa saat kemudian sekira pukul 08. 00 Wib, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojoyung, KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun, dari arah timur didapatkan oleh anggota Danru Polhutmob KPH Madiun seorang laki - laki yaitu terdakwa (yang pada saat itu belum diketahui identitasnya) melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan protolan tanpa plat nomor, Noka MH35D90024J849446, Nositin 5D9849567 dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh anggota Polhutmob diberhentikan dan diamankan beserta dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah gergaji gorok,1 (satu) buah kapak,1 (satu) buah sabit,1 (satu) utas tali plastik warna biru dan 1 (satu) buah karung plastik yang mana alat-alat tersebut terdakwa diakui benar adalah kepemilikannya dan oleh terdakwa barang bukti tersebut sengaja dibawa dan persiapan dari rumah sebagai sarana untuk memotong dan mengikat kayu jati

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bekas potongan yang masih dapat dimanfaatkan milik KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun kemudian oleh KPH Madiun<sup>3</sup> (tiga) potongan batang kayu jati yang diambil dan dibawa oleh terdakwa tersebut dicocokkan dengan dengan tunggak bekas tebangan / pembalakan liar di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu Kab. Madiun maka besaran volume / ukuran maupun ciri-cirinya tersebut identik sama :

- Bahwa rumah tempat tinggal terdakwa masih dalam kawasan hutan yang mana jarak tempuhnya adalah sekitar 300 meter sehingga alasan terdakwa mengambil kayu jati di hutan yang letaknya di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, KPH Madiun adalah dekat dengan rumah, sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib tersebut terdakwa mengambil kayu jati di hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar berupa hasil hutan kayu jati dikawasan di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga pihak perhutani KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 704.295,- (tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian immanen terilnya dalam jangka panjang hutan bisa menjadi gundul sehingga mengakibatkan terjadinya bencana berupa tanah longsor maupun banjir;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (3) Jo Pasal 12 huruf m UU R.I No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jati Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sunyoto Bin Gono sedang membawa hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danru Polhutmob Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun yang bertugas mengamankan hutan dan hasil hutan di wilayah KPH Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor ke arah Timur masuk ke dalam hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis dengan membawa alat berupa kapak, gergaji dan sabit;
- Bahwa mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi anggota KPH madiun untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08. 00 WIB, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojayung, KPH Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun, dari arah timur melintas seorang laki – laki yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 3 (tiga) batang kayu jati, selanjutnya sepeda motor tersebut diberhentikan oleh anggota polhut dan diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan asal kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil kayu tersebut ketika berada di dalam hutan lindung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi kayu tersebut di ambil sewaktu berada di dalam kawasan hutan melihat ada batang pohon yang sudah ambruk lalu Terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga) barang;
- Bahwa kayu yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa tersebut berasal dari hutan RPH Bribis Madiun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menebang atau memungut kayu tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa kayu jati tersebut diperoleh dengan cara mengambil /memungut kayu jati yang telah tergeletak ditanah kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) batang di hutan RPH Bribis tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu jati yang diambil oleh Terdakwa berasal dari hutan RPH Bribis, Saksi langsung menghubungi KRPH Bribis agar segera datang ke lokasi;
- Bahwa setelah datang kemudian Saksi beserta anggota membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Wungu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter Ø 16 Cm, 1 (satu) buah gergaji gorok, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) utas tali plastik warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat - surat syahnya hasil hutan;
- Bahwa sebelum mengambil kayu jati di hutan RPH Bribis Terdakwa tanpa seizin dari pihak perhutani selaku pemiliknya;
- Bahwa seharusnya kayu jati tersebut diambil oleh Terdakwa harus ada izin dari pihak perhutani;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penebangan kayu jati di hutan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung KPH Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian nominal yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut karena yang lebih tahu adalah mantri kehutanan yaitu Saksi Sarwin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sunyoto Bin Gono sedang membawa hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi sahnya hasil hutan
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu, Kab. Madiun;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang sedang mengendarai sepeda motor ke arah Timur masuk ke dalam hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan membawa alat berupa kapak, gergaji dan sabit, kemudian Saksi beserta tim dengan dipimpin Danru Polhutmob bersama anggota Polhutmob lainnya mendatangi TKP di hutan wilayah RPH Bribis;
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 08. 00 WIB, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojorayung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu, Kab. Madiun, dari arah timur Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu jati tersebut diperoleh dengan cara mengambil kayu jati yang sudah tergeletak ditanah, kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) batang di hutan RPH Bribis;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kayu jati tersebut berasal dari hutan RPH Bribis, selanjutnya Saksi menghubungi KRPH Bribis Saksi SAWIN agar segera datang ke lokasi;
- Bahwa setelah datang selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Barang bukti ke Polsek Wungu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1.(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter O 16 Cm, 1 (satu) buah gergaji gorok, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) utas tali plastik warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya tidak dilengkapi dengan surat surat syahnya hasil hutan dan sebelum mengambil kayu jati di hutan RPH Bribis Terdakwa tidak meminta izin dari pihak perhutani selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penebangan kayu jati di hutan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojorayung KPH Madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian nominal yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut karena yang lebih tahu adalah mantri kehutanan yaitu Saksi Sarwin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Sawin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sunyoto Bin Gono sedang membawa hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi sahnya hasil hutan
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi mendapat telpon dari Saksi Jati Hariyanto (Danru Polhutmob KPH Madiun) bahwa telah berhasil menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa kayu jati di dalam hutan alur L petak 177b RPH Bribis, BKPH Mojarayung KPHMadiun;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa :1.(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter O 16 Cm. ,1 (satu) buah gergaji gorok,1 (satu) buah kapak,1 (satu) buah sabit,1 (satu) utas tali plastik warna biru,1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya tidak dilengkapi dengan surat – surat syahnya hasil hutan;
- Bahwa hutan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung KPH Madiun memiliki luas 11 hektar
- Bahwa kawasan hutan tersebut ada plang/tanda kawasan yang dilindungi pintu perbatasan hutan dan desa , plang tersebut bertuliskan wilayah kawasan hutan;
- Bahwa kayu jati yang diambil oleh terdakwa adalah kayu jati APB local , dan cara perhutani menjual bukan secara batangan atau per pohon akan tetapi dengan hitungan kubik;
- Bahwa jika dicocokkan dengan bekas tunggak maka kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut berasal dari 1 pohon yang oleh Terdakwa dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;



- Bahwa kayu jati yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu jati tahun tanamnya adalah 2002 dengan berumur berumur 19 tahun, sedangkan waktu normal untuk panen/ tebang adalah jika sudah berumur 70 tahun ke atas;
- Bahwa untuk jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan milik negara 300 (tiga ratus) Meter ke arah Timur sudah masuk wilayah hutan Negara yaitu masuk RPH Bribis Madiun;
- Bahwa RPH Bribis BKP Mojoyayung KPH Madiun mengalami kerugian berdasarkan Huruf A (Ieter A) Nomor : 01/KP/Bribis/2020 tertanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp. 704.295,- (tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), jumlah kerugian jika dihitung dengan tunggakunya adalah Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian inmamteriil dalam jangka panjang hutan bisa menjadi gundul sehingga mengakibatkan terjadinya bencana berupa tanah longsor maupun banjir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polhutmob pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08. 00 WIB. di Jln alur L petak 177b RPH Bribis, BKPH Mojoyayung, KPH Madiun, masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun;
- Bahwa kayu jati yang diambil kemudian diangkut oleh Terdakwa tersebut di dapatkan dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan cara memotong sendiri, yang sebelumnya sudah tergeletak ke tanah, sebanyak 1 batang, kemudian Terdakwa potong menjadi 3 batang dengan menggunakan alat berupa kapak dan gergaji gorok;
- Bahwa kayu jati tersebut oleh Terdakwa akan dibawa pulang dengan diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tanpa plat nomor, dan rencananya kayu jati tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi usuk untuk mengganti usuk kandang sapi miliknya yang sudah rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil, mengangkut kayu jati tersebut, dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau menyuruh;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat ke hutan memang untuk mencari kayu jati yang sudah roboh untuk dijadikan kayu bakar, akan tetapi Terdakwa ingat bahwa dihari sebelumnya pernah melihat ada kayu jati yang roboh maka Terdakwa pergi ketempat kayu jati yang roboh tersebut dan kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa batang pohon tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang memotongnya, Terdakwa mengambil kayu tersebut sudah dalam kondisi sudah roboh bagian ujung dekat tunggak juga sudah diambil /tidak ada, dan Terdakwa ambil bagian tengah sampai pucukan saja;
- Bahwa kayu jati tersbut berasal dari 1 (satu) pohon yang kemudian Terdakwa potong-potong;
- Bahwa dalam hal memotong kayu jati menjadi 3 bagian tersebut Terdakwa membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit dipergunakan untuk usuk membuat kandang;
- Bahwa selain kayu yang dipotong oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menebang pohon yang lain dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perhutani terkait memiliki dan mengangkut kayu jati tersebut untuk dibawa pulang dan ketika melihat kayu jati yang sudah kering dan roboh maka terdakwa memungutnya untuk dibawa pulang, akan tetapi belum sampai dirumah Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polhut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan mencari kayu bakar di hutan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa kawasan hutan RPH Bribis BKP Mojorayung KPH Madiun tersebut dilindungi dan tidak diijinkan menebang, memungut atau mengangkut pohon jati sembarangan tanpa ijin;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan milik negara sekitar 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter Ø 16 Cm;
- 1 (satu) buah gergaji gorok;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru;
- 1 (satu) buah karung plastik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan pretelan dan tanpa plat nomor, Noka MH35D90024J849446, Nosin 5D9849567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polhutmob pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08. 00 WIB. di Jln alur L petak 177b RPH Bribis, BKPH Mojarayung, KPH Madiun karena masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec Wungu, Kab Madiun dan mengambil kayu hutan jenis jati;
- Bahwa kayu jati yang diambil kemudian diangkut oleh Terdakwa tersebut di dapatkan dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan cara memotong sendiri, yang sebelumnya sudah tergeletak ke tanah, sebanyak 1 batang, kemudian Terdakwa potong menjadi 3 batang dengan menggunakan alat berupa kapak dan gergaji gorok;
- Bahwa kayu jati tersebut oleh Terdakwa akan dibawa pulang dengan diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tanpa plat nomor, dan rencananya kayu jati tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi usuk untuk mengganti usuk kandang sapi miliknya yang sudah rusak;
- Bahwa dalam mengambil, mengangkut kayu jati tersebut, dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau menyuruh;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat ke hutan memang untuk mencari kayu jati yang sudah roboh untuk dijadikan kayu bakar, akan tetapi Terdakwa ingat bahwa dihari sebelumnya pernah melihat ada kayu jati yang roboh maka Terdakwa pergi ketempat kayu jati yang roboh tersebut dan kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa batang pohon tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang memotongnya, Terdakwa mengambil kayu tersebut sudah dalam kondisi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah roboh bagian ujung dekat tunggak juga sudah diambil /tidak ada,  
dan Terdakwa ambil bagian tengah sampai pucuk saja;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan milik negara sekitar 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa awalnya Saksi Jati Hariyanto mendapat informasi bahwa ada seseorang sedang mengendarai sepeda motor ke arah Timur masuk ke dalam hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan membawa alat berupa kapak, gergaji dan sabit, kemudian Saksi beserta Saksi Suprayitno dan tim dengan dipimpin Danru Polhutmob bersama anggota Polhutmob lainnya mendatangi TKP di hutan wilayah RPH Bribis;
- Bahwa Saksi Jati Hariyanto menerangkan sekira pukul 08. 00 WIB, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKPH Mojarayung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu, Kab. Madiun, dari arah timur Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1.(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter Ø 16 Cm, 1 (satu) buah gergaji gorok, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) utas tali plastik warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya tidak dilengkapi dengan surat surat syahnya hasil hutan dan sebelum mengambil kayu jati di hutan RPH Bribis Terdakwa tidak meminta izin dari pihak perhutani selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RPH Bribis BKP Mojarayung KPH Madiun mengalami kerugian berdasarkan Huruf A (Ieter A) Nomor : 01/KP/Bribis/2020 tertanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp. 704.295,- (tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), jumlah kerugian jika dihitung dengan tunggaknya adalah Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian inamteriil dalam jangka panjang hutan bisa menjadi gundul sehingga mengakibatkan terjadinya bencana berupa tanah longsor maupun banjir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang – Undang R I No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
3. yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasa 1 angka 21 yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam hukum pidana adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan di ajukan kemuka persidangan dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Sunyoto Bin Gono dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kelalaian. Akan tetapi dalam praktik dan doktrin



hukum pidana yang dimaksud dengan kelalaian adalah bersikap tidak hati-hati atau bersikap tidak mengadakan praduga atau penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dari buku Amir Ilyas, 2011. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu:

1. *Culpa lata* yang disadari (alpa) *UNCONSCIOUS* : Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, (*reekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *UNCONSCIOUS* : Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi Jati Hariyanto dan Saksi Suprayitno menerangkan mendapat informasi bahwa ada seseorang sedang mengendarai sepeda motor ke arah Timur masuk ke dalam hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan membawa alat berupa kapak, gergaji dan sabit, kemudian Saksi beserta Saksi Suprayitno dan tim dengan dipimpin Danru Polhutmob bersama anggota Polhutmob lainnya mendatangi TKP di hutan wilayah RPH Bribis, kemudian sekira pukul 08. 00 WIB, di jalan alur L petak 177b RPH Bribis BKP Mojorayung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun masuk tanah turut Desa Nglambangan, Kec. Wungu, Kab.



Madiun, dari arah timur Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) batang kayu jati melihat hal tersebut Terdakwa lalu ditangkap oleh Petugas polhutmob pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa Ketika Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung yang di dapatkan dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bribis Madiun dengan cara memotong sendiri, yang sebelumnya sudah tergeletak ke tanah, sebanyak 1 batang, kemudian Terdakwa potong menjadi 3 batang dengan menggunakan alat berupa kapak dan gergaji gorok selanjutnya kayu jati tersebut oleh Terdakwa akan dibawa pulang dengan diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tanpa plat nomor, dan rencananya kayu jati tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi usuk untuk mengganti usuk kandang sapi miliknya yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa mengambil kayu tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau menyuruh dan Terdakwa awalnya berniat ke hutan memang untuk mencari kayu jati yang sudah roboh untuk dijadikan kayu bakar, akan tetapi Terdakwa ingat bahwa dihari sebelumnya pernah melihat ada kayu jati yang roboh maka Terdakwa pergi ketempat kayu jati yang roboh tersebut dan kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa batang pohon tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang memotongnya, Terdakwa mengambil kayu tersebut sudah dalam kondisi sudah roboh bagian ujung dekat tunggak juga sudah diambil /tidak ada, dan Terdakwa ambil bagian tengah sampai pucuk saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa diperoleh barang bukti bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan pretelan tanpa plat nomor, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter O 16 Cm, 1 (satu) buah gergaji gorok, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) utas tali plastik warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dapat Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam mengangkut kayu jati di dalam kawasan hutan RPH Madiun berawal dari kayu



jati dari hasil penebangan kemudian oleh Terdakwa tanpa seizin dari RPH Madiun Terdakwa lalu mengelolanya dengan menenbangnya menjadi 3 (tiga) bagian terlebih kayu tersebut masih berada dalam kawasan hutan lindung dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah milik Pemerintah dalam hal ini Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Madiun sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelalainnya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) yang dimaksud uraian unsur ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Terdakwa tinggal di sekitar Kawasan hutan yaitu sekitar 300 (tiga ratus) Meter dan keterangan keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya tidak dilengkapi dengan surat surat syahnya hasil hutan dan sebelum mengambil kayu jati di hutan RPH Bribis Terdakwa tidak meminta izin dari pihak perhutani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (3) Undang – Undang RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter O 16 Cm;

adalah hasil pembalakan liar di wilayah KPH Madiun maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perhutani KPH KPH Madiun;

- 1 (satu) buah gergaji gorok.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru.
- 1 (satu) buah karung plastik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan protolan tanpa plat nomor Noka MH35D90024J849446, Nosin 5D9849567;



adalah milik Sunyoto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Sunyoto Bin Gono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Perhutani KPH Madiun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (3) Undang – undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sunyoto Bin Gono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa ada izin yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat dengan ukuran panjang 200 cm dan diameter Ø 16 Cm;dikembalikan kepada pihak Perhutani KPH Madiun;
  - 1 (satu) buah gergaji gorok.
  - 1 (satu) buah kapak.



- 1 (satu) buah sabit.
  - 1 (satu) utas tali plastik warna biru.
  - 1 (satu) buah karung plastik.
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan pretelan tanpa plat nomor Noka MH35D90024J849446, Nosin 5D9849567;

dikembalikan kepada Terdakwa Sunyoto Bin Gono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H dan Muhammad Iqbal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Muhammad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.